

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dalam bentuk penelitian lapangan, yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri daerah objek penelitian, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian.<sup>1</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak melibatkan angka melainkan menggunakan teknik deskripsi yang diambil dari gambaran-gambaran yang didapat dari temuan-temuan dan dijabarkan dengan kata-kata yang didukung oleh landasan teori yang terkait dengan permasalahan tersebut.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan Kota yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin juga merupakan penduduk yang terdidik, terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin. Selain itu,

---

<sup>1</sup>Salim HS Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 20

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prese, 2019), hlm-52.

mayoritas Kota Banjarmasin juga sudah mulai paham akan teknologi dan perkembangan zaman.

Disisi lain, Kota Banjarmasin dikenal pula dengan Kota yang agamis. Terbukti dengan banyaknya majelis-majelis ta'lim besar yang ada di Kota Banjarmasin. sehingga relevan kiranya menjadi tempat penelitian hukum terkait dengan saksi perempuan dalam rukyat hilal.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di kota Banjarmasin karena keterbatasan informan di MUI di Banjarmasin yang ahli menguasai dalam bidang baik ilmu fiqih atau ilmu falak oleh karena itu peneliti memperluas informannya seperti para dosen orang ahli dalam bidangnya, ulama yang menurut masyarakat atau ulama dari lembaga atau ulama yang mengajar dalam bidang ilmu falak atau ulama sarjana hukum islam. Adapun objek penelitian ini adalah mengenai pendapat dan alasan ulama Kota Banjarmasin menenai saksi perempuan dalam rukyatul hilal.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>3</sup> Data primer yang digali dalam penelitian ini adalah identitas informan, pendapat, alasan

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.

yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang saksi perempuan dalam rukyat hilal. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>4</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang profil ulama Kota Banjarmasin. data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari subjek dari mana dapat diperoleh.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang yang terlibat langsung dan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini yakni para ulama Kota Banjarmasin yang ahli menguasai dalam bidang Baik ilmu Fiqih atau Ilmu Falak. seperti para dosen orang ahli dalam bidangnya, ulama yang menurut masyarakat atau ulama dari lembaga atau ulama yang mengajar dalam bidang ilmu falak atau ulama sarjana hukum islam. Pada penelitian ini, dalam menentukan jumlah sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.<sup>7</sup> Adapun Kriteria tersebut yaitu :

1. Berprofesi sebagai dosen, baik tetap atau tidak tetap
2. Pendidikan formal atau non formal.

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156

<sup>5</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 53

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 84.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 218-219.

3. Ulama yang paham belajar ilmu falak atau ilmu fiqih.

berdasarkan data yang penulis dapatkan, Dari ulama yang ada di Kota Banjarmasin kemudian berdasarkan sebagai populasi penelitian 5 orang ulama tersebut, berdasarkan data yang didapatkan terhadap 5 orang yang membidangi atau paham akan ilmu falak masalah hukum boleh dan tidaknya menjadi sampel bagi penulis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah 5 orang ulama yang di ambil dari 1 orang MUI Kota Banjarmasin, 1 dari Dosen STAI Al-Jami, 3 dari Dosen UIN Antasari. Berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.<sup>8</sup> Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah tanya jawab langsung dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara. Setelah wawancara dilakukan, kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), 69.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 167.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

- a. Editing yaitu tahap peneliti untuk mengedit dari data yang sudah dikumpulkan dengan memeriksa kelengkapan jawaban responden, dan kejelasan makna jawaban tentang saksi perempuan dalam penentuan rukyat hilal yang telah diperoleh dari paparan semua ulama yang menjadi sampel sehingga dapat diperoleh kelengkapan data sesuai yang diinginkan dengan secepatnya.
- b. Deskripsi yaitu peneliti menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca yang mana hasil dari wawancara yang berupa data terkait pendapat ulama Kota Banjarmasin saksi dalam penentuan rukyat hilal yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan berbentuk deskriptif.<sup>10</sup>
- c. Matrikasi yaitu peneliti mengelompokkan data yang sudah terkumpul dengan memasukkan ke dalam tabel untuk mempermudah memahami dan menganalisis data

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu melakukan telaah atau kajian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan

---

<sup>10</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

sebelumnya. Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat mudah dipahami. Peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press: 2020) hlm. 103.